

KEBEBASAN BANK DALAM MEMILIH LEMBAGA PENYELESAIAN KREDIT MACET DI INDONESIA¹

Oleh: Raynaldo B. Tampi²

Dosen Pembimbing:

Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

Mien Soputan, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebebasan bank dalam memilih lembaga penyelesaian kredit macet di Indonesia dan bagaimana upaya penyelesaian kredit macet di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kebebasan bank sebagai pihak yang menghadapi masalah, bank memiliki kebebasan untuk menentukan lembaga mana yang akan dipilih untuk penyelesaian sengketa kredit macet dengan nasabahnya. Pihak bank setidaknya akan mempertimbangkan lembaga penyelesaian sengketa yang mana dipandang dapat menyelesaikan secara efektif dengan hasil memuaskan. Di negara kita lembaga penyelesaian sengketa ada tiga macam, yaitu alternatif penyelesaian sengketa (APS), arbitrase, dan pengadilan. Pada dasarnya lembaga-lembaga penyelesaian itu bukan hal yang asing bagi bank karena sejak zaman dahulu sudah dikenal oleh masyarakat luas. 2. Upaya penyelesaian kredit macet yaitu dengan melakukan tindakan supervise baik tindakan supervise langsung maupun tindakan supervise tidak langsung; tindakan penyelamatan porto folio kreditnya itu berupa *rescheduling*, *recondition*, dan *restructuring*, yang didalamnya terdapat penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambil-alihan agunan atau aset debitur dan konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham.

Kata kunci: Kebebasan bank, lembaga penyelesaian, kredit macet

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perbankan kredit macet dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor intern yang berasal dari debitur seperti menurunnya kondisi bisnis, kegagalan dalam usaha, kesulitan keuangan yang serius, masalah keluarga ataupun karena watak buruk dari debitur itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern penyebab kredit bermasalah misalnya, dampak makro ekonomi, adanya kejadian di luar kekuasaan debitur seperti perang dan bencana alam. Selain itu, kredit bermasalah juga dapat terjadi karena kesalahan dari pihak bank yang kurang hati-hati dalam mengenal nasabahnya.

Kredit macet hakekatnya adalah tidak dilaksanakannya pembayaran angsuran sebagaimana yang diperjanjikan, terlepas dari segala sesuatu yang menyebabkan tidak terbayarnya angsuran kredit tersebut. Dalam dunia hukum, kredit bermasalah yang demikian yang notabene adalah tidak terlaksananya pembayaran angsuran disebut wanprestasi. Dalam kepustakaan hukum disebutkan bahwa akibat dari wanprestasi adalah timbulnya hak kreditur untuk menuntut ganti rugi kepada debitur, membatalkan perjanjian dan meminta debitur untuk membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan dipengadilan.

Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk menekan kuantitas kredit macet di lembaga perbankan. Pemerintah pernah membentuk Tim Supervisi Kredit Bermasalah Bank Pemerintah guna memantau penyelesaian kredit macet. Kemudian diluncurkan program Sistem Informasi Kredit (SIK) antar bank untuk mengetahui nasabah (debitur) yang mempunyai catatan buruk karena pernah memacetkan kredit.

Apabila langkah preventif mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan kredit macet, ditempuhlah upaya represif yaitu diselesaikan melalui pengadilan. Upaya tersebut dilakukan mengingat pengadilan merupakan benteng terakhir bagi setiap orang untuk menyelesaikan segala persoalan, termasuk kredit macet. Sebelum ditempuh jalur pengadilan, biasanya bank mencoba mengupayakan penyelesaian secara musyawarah dengan melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711394

terhadap perusahaan (debitur) penunggak kredit.³

Bank memiliki kebebasan untuk menentukan lembaga mana yang akan dipilih untuk penyelesaian sengketa kredit macet dengan nasabahnya. Pihak bank setidaknya akan mempertimbangkan lembaga penyelesaian sengketa yang mana dipandang dapat menyelesaikan secara efektif dengan hasil memuaskan. Di negara kita lembaga penyelesaian sengketa ada tiga macam, yaitu alternatif penyelesaian sengketa (APS), arbitrase, dan pengadilan.⁴

Dasarnya lembaga-lembaga penyelesaian itu bukan hal yang asing bagi bank karena sejak zaman dahulu sudah dikenal oleh masyarakat luas. Apabila upaya tersebut tidak juga berhasil, tidak tertutup kemungkinan diselesaikan melalui jalur hukum dengan melibatkan institusi pengadilan. Sebelum ditempuh penyelesaian melalui jalur hukum, perlu kiranya diketahui apakah persoalan kredit macet termasuk dalam lingkup hukum perdata atau pidana.

Asasnya kredit macet merupakan persoalan hukum perdata, yaitu hubungan personal antara perseorangan atau badan hukum yang satu dengan lainnya di bidang harta kekayaan. Dalam terminologi hukum perdata hubungan antara debitur (peminjam kredit) dan kreditor (bank atau LKBB selaku pemberi kredit) merupakan hubungan utang piutang yang lahir dari apa yang disebut perjanjian, yakni kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Pihak debitur dengan memperoleh kredit dari bank berjanji kepada kreditor (bank) untuk mengembalikan kredit beserta biaya dan bunga sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Dalam menjamin dilaksanakannya janji tersebut debitur memberikan pengikat yang lazim disebut jaminan atau agunan, baik kebendaan maupun perorangan. Dengan adanya jaminan tersebut, manakala debitur ingkar janji, yaitu tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, kreditor dapat menuntut pemenuhan utang dari barang jaminan.

Kreditor dapat meminta dilakukan penyitaan dan penjualan lelang atas agunan dan aset lain milik debitur jika agunan tidak mencukupi untuk membayar utang. Kasus kredit macet, yang pada dasarnya merupakan persoalan hukum perdata, tidak tertutup kemungkinan bersinggungan dengan hukum pidana. Aspek kriminal dari kasus kredit macet umumnya terjadi pada saat proses permohonan kredit dan pada saat pengucuran kredit.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, telah menimbulkan inspirasi bagi penulis untuk mengangkat judul skripsi tentang: **“Kebebasan Bank Dalam Memilih Lembaga Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kebebasan bank dalam memilih lembaga penyelesaian kredit macet di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet di Indonesia?

C. METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan atau lazim dikenal dengan *Library research* yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Kebebasan Bank Dalam Memilih Lembaga Penyelesaian Kredit Macet

Kredit macet merupakan persoalan antara bank dengan nasabahnya dibidang perkreditan. Persoalan kredit macet bukan merupakan hal baru dalam dunia perbankan karena pemberian kredit mengandung kredit macet. Dengan tidak mempunyai debitur mengembalikan utang, bagaimana bank harus menyelesaikan masalahnya.⁶

Sebagai pihak yang menghadapi masalah, bank memiliki kebebasan untuk menentukan lembaga mana yang akan dipilih untuk penyelesaian sengketa kredit macet dengan nasabahnya. Pihak bank setidaknya akan

³*Ibid*, hal. 394.

⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 272.

⁵*Ibid*.

⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 272.

mempertimbangkan lembaga penyelesaian sengketa yang mana dipandang dapat menyelesaikan secara efektif dengan hasil memuaskan.

Di negara kita lembaga penyelesaian sengketa ada tiga macam, yaitu alternatif penyelesaian sengketa (APS), arbitrase, dan pengadilan. Pada dasarnya lembaga-lembaga penyelesaian itu bukan hal yang asing bagi bank karena sejak zaman dahulu sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dari ketiga lembaga tersebut bank dapat memilih salah satunya, yang dipandang paling sesuai untuk menyelesaikan sengketa kredit macet. Bank dapat menyelesaikan kredit macet melalui arbitrase atau pengadilan.⁷

1. Arbitrase

Arbitrase peraturannya sama dengan lembaga APS Karena di atur dalam satu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, hanya bedanya lembaga APS di atur pada bab II sedangkan arbitrase pada bab III. Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara menggunakan arbiter atau wasit. Oleh Karena itu arbitrase sebagai peradilan wasit.

Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan atau sengketa oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan. Dengan demikian pada dasarnya arbitrase ini merupakan suatu proses penyelesaian sengketa para pihak yang dilakukan secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga sebagai wasit.⁸

Dalam penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 disebutkan bahwa "ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual."⁹ Perbankan dan masalah perkreditan adalah persoalan atau sengketa yang ada dalam kegiatan di bidang perdagangan, yang menyangkut hubungan antara perusahaan

dengan nasabahnya serta menyangkut produk perusahaan.

Objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase adalah sengketa-sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Oleh Karena itu sengketa mengenai kredit macet antara bank dengan nasabahnya termasuk objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase.¹⁰

Lembaga arbitrase sesungguhnya bukan lembaga yang siap digunakan untuk menyelesaikan sebuah sengketa, Karena untuk menggunakan arbitrase harus didasarkan adanya perjanjian yang disepakati kedua belah pihak yang bersengketa. Lain halnya apabila sebuah sengketa diselesaikan melalui pengadilan. Lembaga pengadilan sudah siap melayaninya karena sudah ada gedung dan petugasnya, ketika pihak yang bersengketa datang ke pengadilan berkasnya siap diregistrasi dan disidangkan.

Pada arbitrase keberadaan sangat bergantung dari adanya perjanjian kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan perjanjian arbitrase menunjukkan bahwa mereka telah memilih lembaga arbitrase sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Perjanjian arbitrase sekaligus menunjukkan kesungguhan niatnya baik mengakhiri sengketa ke lembaga lain yaitu pengadilan, apapun kendala yang muncul sesudahnya.¹¹

Satu hal yang harus diperhatikan para pihak dalam membuat perjanjian arbitrase adalah perjanjian harus tertulis dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Pada prinsipnya perjanjian arbitrase dapat dibuat secara dibawah tangan. Namun apabila di antara para pihak ada yang tidak dapat membaca dan menulis, maka mereka harus membuat perjanjian arbitrase dengan akta notaris. Dengan demikian mereka tidak diperbolehkan membuat perjanjian dibawah tangan dengan dibubuhi cap jempol oleh yang tidak dapat membaca dan menulis, untuk menghindari ketidaktahuan yang bersangkutan mengenai isis

⁷ *Ibid*, hal. 285.

⁸ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Knsiliasi, dan Arbitrase*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 97.

⁹ *Lihat*, Penjelasan Pasal 66 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁰ Gatot Supramono I, *Op-Cit*, hal. 286.

¹¹ H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 65.

perjanjian dimaksud. Dengan akta notaris akan mudah membuktikan peristiwanya bahwa para pihak telah datang menghadap notaris dan benar telah membuat *acte compromise* untuk menyelesaikan sengketa ke lembaga arbitrase.

Apabila para pihak yang telah membuat perjanjian arbitrase mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan salah satu pihak tidak ada yang keberatan perkaranya diadil oleh pengadilan, maka tidak boleh dipandang bahwa mereka telah mencabut perjanjian arbitrase secara diam-diam. Perjanjian yang dilakukan secara tertulis tidak dapat dicabut secara lisan, tetapi harus dengan pencabutan secara tertulis pula.¹² Untuk mencari data tentang arbitrase penyelesaian sengketa kredit merupakan hal yang tidak mudah karena penyelenggaraan sidang arbitrase bersifat tertutup. Masyarakat tidak banyak yang mengetahui tentang arbitrase. Sebagai catatan perlu untuk diketahui bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pernah memutus sengketa kredit macet.¹³

2. Pengadilan

Pada umumnya sengketa antara bank dengan nasabahnya dibidang perkreditan kebanyakan diselesaikan melalui gugatan perdata ke pengadilan. Biasanya di dalam perjanjian kredit terdapat klausul mengenai pilihan pengadilan tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di kemudian hari. Kalaupun tidak ada klausul tersebut, sengketa tetap dapat diselesaikan melalui pengadilan.¹⁴

Pemilihan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa, diduga karena dipengaruhi oleh beberapa kelebihan yang dimiliki oleh pengadilan antara lain sebagai lembaga yang siap pakai, tempatnya mudah ditemukan, mempunyai upaya paksa seperti penyitaan, mengeksekusi sendiri putusannya. Seiring dengan kemajuan zaman yang mempengaruhi perkembangan hukumnya, telah ada dua macam perbankan ditengah-tengah masyarakat yaitu konvensional dan perbankan syariah.

Hal yang dilandasi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengenal usaha bank ada dua macam yakni berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah. Kemudian landasan yuridis perbankan syariah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Berdasarkan peraturan perbankan tersebut ternyata mempengaruhi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan. Untuk sengketa perbankan konvensional yang berwenang mengadili adalah peradilan umum, sedangkan sengketa perbankan syariah merupakan wewenang peradilan agama. Jadi untuk sengketa kredit macet harus dilihat dahulu berasal dari bank mana, apabila asalnya dari bank syariah maka pengajuan gugatannya ke pengadilan agama. Sebaliknya jika yang memiliki kredit macet adalah bank konvensional, maka gugatannya diajukan ke pengadilan negeri. Adanya kredit macet yang merupakan masalah bagi bank sebagai kreditur akan dibawa ke lembaga peradilan. Hal ini didasarkan adanya dua acara penyelesaiannya yang bersifat alternative, yaitu apakah gugatan secara perdata. Dikatakan penyelesaiannya bersifat alternatif karena bank hanya dapat menggunakan satu cara saja dan tidak dapat menggunakan kedua-duanya.¹⁵

Penyelesaian dengan gugatan perdata seperti telah disinggung di atas dengan melihat jenis bank, apabila melakukan perjanjian kredit adalah bank syariah, maka bank tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan agama karena wewenang pengadilan tersebut meliputi bidang ekonomi syariah. Adapun banknya bank konvensional maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri. Gugatan yang demikian merupakan hal yang biasa karena kreditur bertujuan untuk memperoleh haknya seperti yang diperjanjian dengan krediturnya.

Salah satu asas peradilan adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pelaksanaan peradilan yang sederhana dimaksudkan agar pemeriksaan perkara persidangan dapat dengan mudah dilakukan, tidak dengan prosedur yang berbelit-belit sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh semua orang. Dengan pelaksanaan peradilan

¹² *Ibid*, hal. 72.

¹³ HJR Abubakar, *Arbitrase Alternatif dalam Perjanjian Kredit Macet*, Artikel Kompas, 19 Desember 1992.

¹⁴ Gatot Supramono, *Op-Cit*, hal. 302.

¹⁵ *Ibid*, hal. 303.

yang sederhana mempengaruhi asas peradilan yang cepat.

B. Upaya Penyelesaian Kredit

Ada bermacam-macam upaya untuk menyelesaikan kredit macet baik berdasarkan pengalaman empiris maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Tindakan Supervisi

Tindakan supervisi tidak langsung yakni setelah bank (*account officer*) mengetahui kesulitan nasabah, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, para staf bank tersebut secara lebih erat memberikan nasihat ke arah perbaikan kondisi perusahaan, misalnya dengan menolong debitur menghubungi dan menemukan pasar atau pembeli yang lebih baik melalui hubungan korespondennya yang luas.¹⁶

Segala keputusan manajemen perusahaan masih ditentukan oleh debitur sendiri sehingga tanggung jawab yuridis masih berada di tangan debitur sendiri. Tindakan supervise langsung yakni dengan menempatkan *account officer* sebagai salah seorang manajer atau komisaris pada perusahaan milik debitur. Keputusan *account officer*, dengan demikian menjadi lebih efektif menuju perbaikan kondisi perusahaan.

On site supervision ini membutuhkan persyaratan legal yang rumit yang hanya dapat diselesaikan oleh kemauan kerja sama yang jujur. Skema kerja sama ini telah dipraktekkan oleh beberapa bank. Ada yang berhasil dengan baik, tetapi beberapa di antaranya juga gagal mencapai tujuannya.¹⁷

2. Tindakan penyelamatan portofolio kredit

Tindakan yang lazim di ambil perbankan terhadap kredit macet ini juga bisa dikombinasikan dengan tindakan supervisi. Salah satu upaya penyelesaian kredit macet adalah restrukturisasi. Dasar hukum restrukturisasi adalah Surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit.

Tindakan *rescheduling* dapat diberikan kepada debitur yang masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Faktor-

faktor yang mendukung diberikannya tindakan *rescheduling* misalkan: pemasaran dari produk debitur masih baik, yang dihasilkan oleh mesin/pabrik/proses produksi yang masih berjalan normal. Dari sisi manajemen, usaha debitur dikelola oleh tenaga yang profesional dan cukup terampil.

Bahan baku untuk keperluan produksi debitur cukup tersedia di pasar, sedangkan proses produksinya menggunakan metode teknologi yang memadai (tidak usang/belum *out of date*). Disamping itu, peraturan pemerintah dan kondisi global cukup mendukung. Tindakan *rescheduling* ini dilakukan karena terjadi kelebihan pembiayaan terhadap objek kredit (*over finance*). Agunan yang dikuasai bank cukup mengatasi dan memenuhi syarat yuridis.¹⁸

a. Persyaratan kembali (*reconditioning*),

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagai atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Penataan kembali (*restructuring*). Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

1) Penurunan suku bunga kredit

Penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil disbanding suku bunga yang tetap sebelumnya. Misalnya bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit sebelumnya pertahun 20% diturunkan menjadi 15%.¹⁹

Dengan adanya keringanan suku bunga maka pembayaran bunga setiap bulannya menjadi lebih kecil sehingga pendapatan dari hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha. Dengan demikian dalam jangka waktu tertentu sesuai

¹⁶ Gunarto suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perpektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hal. 106.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*, hal. 119.

¹⁹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hal. 267.

perhitungan *cash flow* atas usaha debitur dapat diprediksi akan mampu menyelesaikan seluruh hutang dan usaha dapat berkembang kembali.

2) Pengurangan tunggakan bunga kredit

Salah satu tanda kredit macet adalah adanya tunggakan bunga kredit lebih dari tiga kali pembayaran. Bunga kredit yang seharusnya dibayar setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kredit, tidak dibayar sehingga tunggakan bunga kredit lama kelamaan menjadi menumpuk yang jumlahnya menyamai hutang pokok.²⁰

3) Pengurangan pokok kredit

Sejumlah pinjaman uang yang diberikan kreditur atau bank kepada debitur atau nasabah inilah yang disebut pokok kredit. Misalnya bank meminjamkan uang kepada debitur sebesar 1 miliar rupiah dan debitur telah menarik seluruh pinjaman ini maka 1 miliar rupiah inilah yang disebut pokok kredit yang harus dibayar kembali oleh debitur sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit.²¹

Pembayaran pokok kredit dapat dilakukan sebagian-sebagian setiap bulan berbarengan dengan pembayaran bunga atau sekaligus di akhir jangka waktu kredit. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Pengurangan tunggakan pokok merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan bank kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya.

Pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena aset bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank. Besarnya hutang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya pengurangan pokok kredit yang harus dibayar, perlu dibuat akta amandemen perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya yang harus dibayar setelah dikurangi.

4) Perpanjangan jangka waktu kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitur untuk

mengembalikan hutangnya. Misalnya hutang seluruh yang seharusnya dikembalikan selambat-lambatnya pada bulan Januari 2013 diperpanjang menjadi Januari 2015. Dengan memperpanjang jangka waktu kredit maka kualitas kredit debitur digolongkan menjadi *performing loan* atau tidak bermasalah.²²

Dengan perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu mampu melunasi seluruh hutangnya. Akta yang perlu dibuat berkenaan dengan perpanjangan jangka waktu kredit adalah amandemen perjanjian kredit.

5) Penambahan fasilitas kredit

Kadang-kadang menjadi tanda tanya kredit macet justru diberikan penambahan kredit sehingga hutang menjadi bertambah besar. Apakah debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan. Inilah strategi penyelamatan kredit. Penambahan kredit diharapkan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan tambahan kredit baru.²³

Keputusan restrukturisasi dengan penambahan fasilitas kredit harus dibuat akta perjanjian kredit baru atau amandemen terhadap perjanjian kredit lama. Penambahan fasilitas kredit mungkin diikuti syarat-syarat tambahan sehingga syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru atau dalam amandemen. Jika penambahan fasilitas kredit itu disyaratkan ada jaminan tambahan, maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan dalam bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang menjadi jaminan tambahan.

6) Pengambil-alihan agunan atau aset debitur

Pengambil-alihan aset debitur dalam hukum dapat disebut kompensasi atau perjumpaan hutang. Untuk menyelamatkan kredit dengan cara ini bank atau kreditur mengambil alih agunan kredit yang nilai jaminan tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang diambil, maka terjadilah kompensasi. Dengan kata lain agunan kredit

²⁰*Ibid*, hal. 268.

²¹*Ibid*.

²²*Ibid*, hal. 269.

²³*Ibid*, hal. 270.

yang diambil alih bank dibayar dengan menggunakan kredit yang tertunggak.²⁴

Agunan kredit menjadi milik atau aset bank dan hutang debitur dinyatakan luas. Pengambilalihan aset debitur ini juga dapat disebut *set off*. Untuk mengalihkan suatu benda jaminan milik debitur kepada bank secara hukum perlu alas hak yang menjadi landasan hukum beralihnya suatu benda. Bank tidak cukup hanya dengan mengeluarkan surat yang menyatakan mengambil alih agunan kredit.

Surat yang dikeluarkan bank seperti ini tidak dapat digunakan untuk mengalihkan agunan menjadi milik bank. Untuk mengambil alih diperlukan alas hak yang berupa akta jual beli yang dibuat pejabat pembuat akta tanah (PPAT) agunan tanah antara kreditur sebagai pembeli dan debitur sebagai penjual. Akta PPAT merupakan alas hak atau alas hukum untuk memindahkan hak milik debitur berupa agunan tanah kepada kreditur.

7) Konversi kredit menjadi modal sementara dan kepemilikan saham

Konvensi kredit menjadi modal perusahaan debitur merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit. Konvensi kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur ini disebut *debt equity swap*. Mengenal beberapa besarnya nilai saham yang berasal dari konvensi kredit tergantung hasil kesepakatan kreditur dan debitur.²⁵

Dengan demikian bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan hutang debitur menjadi lunas. Berapa jumlah saham yang dimiliki bank terantung hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati. Misalnya satu saham nilainya seratus ribu rupiah dan jumlah kredit tertunggak satu miliar maka bank memiliki satu juta saham.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran,

b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.²⁶

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan untuk kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Restrukturisasi kredit wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan paling banyak tiga kali dalam jangka waktu perjanjian kredit. Restrukturisasi kredit kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat enam bulan setelah restrukturisasi kredit sebelumnya.

Meskipun agak berlebihan, dalam peraturan (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 150/DIR tanggal 12 November 1998) tersebut dinyatakan juga bahwa bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari.²⁷

a) Penurunan penggolongan kualitas kredit (misalnya, supaya bisa tetap pada status lancar),

b) Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang lebih besar (sesuatu yang memberatkan bank),

c) Perhentian pengakuan pendapatan bunga secara actual.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kebebasan bank Sebagai pihak yang menghadapi masalah, bank memiliki kebebasan untuk menentukan lembaga mana yang akan dipilih untuk penyelesaian sengketa kredit macet dengan nasabahnya. Pihak bank setidaknya akan mempertimbangkan lembaga penyelesaian sengketa yang mana dipandang dapat menyelesaikan secara efektif dengan hasil memuaskan. Di negara kita lembaga penyelesaian sengketa ada tiga macam, yaitu alternative penyelesaian sengketa (APS), arbitrase, dan pengadilan. Pada dasarnya lembaga-lembaga penyelesaian itu bukan hal yang asing bagi bank karena sejak zaman dahulu sudah dikenal oleh masyarakat luas.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*, hal. 272.

²⁶Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hal.147.

²⁷Gunarto Suhardi, *Op-It*, hal. 107.

2. Upaya penyelesaian kredit macet yaitu dengan melakukan tindakan supervise baik tindakan supervise langsung maupun tindakan supervise tidak langsung; tindakan penyelamatan portofolio kreditnya itu berupa *rescheduling*, *recondition*, dan *restructuring*, yang didalamnya terdapat penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan agunan atau aset debitur dan konversi kredit menjadi modal sementara dan pemilikan saham.

B. SARAN

1. Diharapkan dengan adanya kebebasan bank dalam memilih penyelesaian kredit macet, agar dapat memudahkan bank dalam menyelesaikan kredit macet dan tidak menyulitkan bank.
2. Diharapkan perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan memasukan mengenai upaya-upaya yang perlu ditempuh bank maupun nasabah dalam menghadapi atau menanggulangi kredit macet di Indonesia. Karena sejauh ini belum ada kepastian hukumnya mengenai upaya-upaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Denda wijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Edisi kedua, Ghalia, Jakarta, 2003.
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Harun, Badiyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Hasan, Djuhaendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Hasibuan, Malayu, S.P., *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muhammad, Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Muhammad dan Rilda Muniarti, *Abdulkadir, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rachmat dan Maya Ariyanti, Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993.
- Soekanto dan Sri Mamudji, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Subekti, R., *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, H., *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suhardi, Gunarto, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- _____, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003.
- Sutojo, Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, teknik dan kasus*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997.
- _____, *Menangani Kredit Bermasalah*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2008.
- _____, *Seri Manajemen Bank No. Strategi Manajemen Kredit Bank Umum Konsep, Teknik, dan Kasus*, PT. Damar Mulia Pustaka, 2000.

- Tjoekam, H. Moh., *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial: Konsep, Teknik dan Kasus*, PT. Gramedia, Jakarta, 1999.
- Untung, Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000.
- Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Sunindyo dan Aprilia Ari Wijayanti, Aris, *Penanganan Bank Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura Unit Jrakah*, Teknis Vol. 5 No. 1 April 2010.
- Abubakar, HJR, *Arbitrase Alternatif dalam Perjanjian Kredit Macet*, Artikel Kompas, 19 Desember 1992.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.